

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN **KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Persyaratan Pelayanan

- 1. Pasien Umum
 - a. Membawa foto kopi KTP dan KK
 - kartu berobat (untuk pasien b. Membawa lama/ulangan)
 - c. Melakukan pendaftaran di Nurse Station
- 2. Pasien BPJS
 - a. Membawa foto kopi kartu BPJS, KK, KTP
 - b. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
 - c. Melakukan pendaftaran di Nurse Station
- 3. Syarat Pelayanan Rujukan
 - a. Membawa fotokopiKartu BPJS, KK, KTP
 - b. Tidak boleh diwakilkan orang lain
 - c. Dirujuk sesuai indikasimedis dan alur pelayanan rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian
- 2. Petugas melakukan identifikasi pada pasien
- 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien
- 4. Petugas melakukan pencatatan pada rekam medis pasien
- 5. Petugas menjelaskan kepada pasien prosedur perawatan yang akan diberikan
- 6. Petugas memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut kepada pasien
- 7. Petugas memberikan resep kepada pasien
- 8. Petugas mengarahkan pasien keruang farmasi / pembayaran

Biaya/Tarif

- 1.BPJS / KIS: GRATIS
- 2. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan **Anambas Nomor 51 Tahun 2023**

Produk Pelayanan

- 1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
- 2. Premedikasi / Pemberian obat
- 3. Pencabutan gigi susu
- 4. Pencabutan gigi dewasa semua regio tanpa komplikasi

Janaka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

15 menit – 1 Jam

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

- 1. Kotak saran dan masukan
- 2. Langsung, di Ruangan layanan aduan masyarakat
- 3. Nomor HP 082225253124
- 4. Email: pkmletung@anambaskab.go.id
- 5. Media Sosial:
- Facebook: Puskesmas Letung
- Instagram: puskesmas_letung